

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS

2026

Kpt 32 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK bahwa untuk memberikan kejelasan dalam penyusunan Tata Naskah Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun petunjuk prosedur yang jelas dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; Perpres No. 92 Tahun 2024; Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Kpts KPU No. 1257 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2026.
Lampiran: 7 hlm